



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MUSAMUS (UNMUS)

FAKULTAS TEKNIK

Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611

Telepon 0971-325923 Faksimile 0971-325976

Email fatek@unmus.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUSAMUS

NOMOR : 651/UN52.1/KP/2020

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA UJIAN MAHASISWA A.N. NOVRITHA PARAMITHA
WATRATAN NPM 201057201046 JURUSAN SISTEM INFORMASI JENJANG
PROGRAM STRATA SATU (S-1) FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUSAMUS**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi perlu memenuhi standar akademik pelaksanaan ujian mahasiswa a.n. Novritha Paramitha Watratan NPM 201057201046 pada Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik Unmus, maka perlu ditetapkan tim pelaksana ujian dimaksud;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Musamus.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 328/M/KPT.KP/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus Periode Tahun 2017- 2021;
 8. Keputusan Rektor Universitas Musamus Nomor 555/UN52/KP/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Musamus Periode Tahun 2017-2021.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS
TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA UJIAN MAHASISWA A.N.
NOVRITHA PARAMITHA WATRATAN NPM 201057201046
JURUSAN SISTEM INFORMASI JENJANG PROGRAM STRATA
SATU (S-1) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS.**

KESATU.../2

- KESATU : Tim Pelaksana Ujian yang ditetapkan pada keputusan ini yaitu:
1. Ketua : Tatik Melinda Tallulembang, S.Kom., M.T.
 2. Sekertaris : Reza Zubaedah, S.Kom., M.Cs.
 3. Penguji 1 : Stanly H.D. Loppies, S.Kom., M.Kom.
 4. Penguji 2 : Fransiskus Xaverius, S.Kom., M.Kom.
 5. Penguji 3 : Agustan Latif, S.Kom., M.Cs.
- KEDUA : Hak dan Kewajiban Tim Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 20 November 2020
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNMUS,



DANIEL PARENDEN
NIP 197312132006051001

Tembusan Yth. :

1. Rektor Unmus di Merauke;
2. Para Kepala Biro Unmus di Merauke;
3. KAJUR. Sistem Informasi Unmus di Merauke;
4. Dosen yang bersangkutan;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.